



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bumiayu, yang diwakili oleh DENNY SETIAWAN selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bumiayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.624-KC-VIII/MKR/03/2024 tanggal 04 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada GALIH NUR PRASETYO NUGROHO, Dkk., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 127/Hk.02.02/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n :

1. MULYONO, Tempat/Tgl Lahir, Brebes, 08 Mei 1969, Jenis kelamin laki-laki, Tempat tinggal Desa Bentarsari RT02 RW04, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Pekerjaan Perdagangan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. KUSNATI, Tempat/Tgl Lahir, Brebes, 10 Oktober 1971, Jenis kelamin perempuan, Tempat tinggal Desa Bentarsari RT02 RW04, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Bbs, tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Brebes Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Bbs, tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan Sederhana tertanggal 04 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 19 Juni 2024 dengan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/ PN.Bbs telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 96598283/5872/10/22 tanggal 14 Oktober 2022, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp 160.000.000,-(Seratus enam puluh juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat dengan pola pembayaran Setiap Bulanselama jangka waktu 48 (Empat puluh delapan) bulan dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp 4.847.600,- yang terdiri dari ;
Angsuran Pokok : Rp 3.333.400,-
Angsuran Bunga : Rp 1.514.200,-
 - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 14 Oktober 2022 dan selambat-lambatnya pada tanggal 14 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Turut Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.00253, Desa Bentarsari, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes atas nama Kusnati dengan luas 186 m² berdasarkan Surat Ukur No. 5/Bentarsari/2003 tanggal 04/11/2003 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.
3. Bahwa Para Tergugat telah cidera janji/ingkar janji tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) sesuai pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang No 96598283/5872/10/22 tanggal 14 Oktober 2022, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga pembayaran dilakukan setiap bulan selama jangka 48 (Empat puluh delapan) bulan dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp 4.847.600,- yang terdiri dari :
 - Angsuran Pokok : 3.333.400,-
 - Angsuran Bunga : 1.514.200,
4. Bahwa atas menungaknya kredit Para Tergugat, Penggugat telah memberikan Peringatan denga mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Peringatan Pertama No. B.01/SP.01/MKR/V/2023 tanggal 27 Juli 2023,
 - b. Surat Peringatan Kedua No. B.01/SP.02/MKR/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023,
 - c. Surat Peringatan Ketiga No. B.01/SP.03/MKR/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023,
5. Bahwa sesuai catatan pembukuan yang ada pada Penggugat sampai dengan saat sekarang jumlah tunggakan kredit yang harus dilunasi Para Tergugat sebesar Rp. 169.276.600,- (Seratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari:
- Tunggakan Pokok Rp 151.532.996,-
 - Bunga Berjalan Rp 17.743.604,-
6. Bahwa akibat kredit macet Para Tergugat, Penggugat telah dirugikan, karena tidak bisa menyalurkan kembali kredit tersebut ke masyarakat, sehingga kehilangan keuntungan dari bunga kredit dan Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana kredit yang disalurkan kepada Para Tergugat,
7. Di samping itu Penggugat juga kehilangan pendapatan karena harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sebesar kredit macet Para Tergugat yaitu sebesar 169.276.600,- (Seratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah) guna memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum,
8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib sebesar 169.276.600,- (Seratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari:
- Tunggakan Pokok Rp. 151.532.996,-
Tunggakan Bunga Rp. 17.743.604,
9. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Brebes memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan kepada Penggugat, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan:
- ✓ SHM No. 00253, Desa Bentarsari, Kecamatan Salem, Kabupaten

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brebes atas nama Kusnati dengan luas 186 m² berdasarkan Surat Ukur No. 5/Bentarsari/2003 tanggal 04/11/2003.

Maka berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes atau hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor 96598283/5872/10/22 tanggal 14 Oktober 2022 ;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 96598283/5872/10/22 tanggal 14 Oktober 2022 ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 169.276.600,- (Seratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah) ;
5. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00253, Desa Bentarsari, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes atas nama Kusnati dengan luas 186 m² berdasarkan Surat Ukur No. 5/Bentarsari/2003 tanggal 04/11/2003, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegaldan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan para Tergugat hadir principal dan selanjutnya Penggugat membacakan Gugatan Sederhananya dan menerangkan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa tanggapan para Tergugat terhadap Gugatan yang dibacakan oleh Kuasa Penggugat, para Tergugat mengajukan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya: membenarkan bahwa para Tergugat meminjam sejumlah uang kepada pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bumiayu dan sampai saat ini belum sanggup untuk melunasi kewajibannya, serta memohon kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bumiayu untuk meringankan hutang para Tergugat;

Menimbang, bahwa para pihak pada hari persidangan yang telah ditentukan setuju untuk bersidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa guna untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-8, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK296598283/5872/10/22 tanggal 14 Oktober 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kwitansi Nomor UD-01A tanggal 17 Oktober 2022 atas nama Mulyono dan Kusnati dan tanda terima hutang tertanggal 14 Oktober 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00253 atas nama Kusnati, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3329012402074639 atas nama kepala keluarga Mulyono, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Peringatan pertama No.B.01/SP.01/MKR/VI/2023 tanggal 27 Juli 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Peringatan kedua No.B.01/SP.02/MKR/VI/2023 tanggal 27 Juli 2023, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Peringatan ketiga No.B.01/SP.03/MKR/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023, diberi tanda P-7;
8. Print Out rekening koran nomor 5872-01-016763-10-3 atas nama Mulyono, diberi tanda P-8;
9. Print Out rekening Payoff Inquiry atas nama Mulyono, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3329015010710001 atas nama Kusnati, diberi tanda P-10;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3329010805690003 atas nama Mulyono, diberi tanda P-11;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-10, dan P-11 tidak dapat ditunjukkan aslinya dan hanya merupakan fotokopi dari fotokopi serta telah bermeterai cukup. Menimbang, bahwa Penggugat maupun para Tergugat tidak mengajukan Saksi-Saksinya ke Persidangan;

Menimbang, bahwa guna untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat TI.II-1 sampai dengan TI.II-2, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tanggal 01 Pebruari 2024 atas nama Kusnati, diberi tanda T.I.II-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tanggal 01 Pebruari 2024 atas nama Kusnati, diberi tanda T.I.II-2;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagaian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagaian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencocokkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Apakah Para Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat dan hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan Para Tergugat telah

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wanprestasi atau cidera janji terhadap Penggugat atas Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor 102249056/5852/04/23 tanggal 28 April 2023 atas nama Peminjam Raskiman (Tergugat I) dan nama pasangan Witri (Tergugat II) ?

2. Apabila ada wanprestasi berapa besar jumlah kewajiban pinjaman dan bunga yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat ?

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan “barangsiapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan **petitum Gugatan Sederhana Penggugat satu persatu** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum pokok dari Gugatan Sederhana pada point 1 “Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya”, terhadap point 1 tersebut, Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan petitum Gugatan Sederhana Penggugat terlebih dahulu, maka Hakim dapat mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ataukah sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Point 2** Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor 96598283/5872/10/22 tanggal 14 Oktober 2022 yang menerangkan bahwa para Tergugat dalam hal ini meminjam uang sebesar Rp 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat dengan pola pembayaran Setiap Bulanselama jangka waktu 48 (Empat puluh delapan) bulan dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp 4.847.600,- yang terdiri dari ; Angsuran Pokok : Rp 3.333.400,- dan Angsuran Bunga : Rp 1.514.200

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor 96598283/5872/10/22 tanggal 14 Oktober 2022 termasuk kategori perikatan atau perjanjian maka berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) unsur yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;



2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif karena mengenai orang/subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa sepakat dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu.:

“Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain.”

Bahwa, Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum yang pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau akilbalig dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum dan orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu harus mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu ;

Menimbang, suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Terakhir syarat suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal adalah bahwa sebab itu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, oleh karenanya Hakim mempertimbangkan, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh pihak Kuasa Penggugat dan para Tergugat itu sendiri, benar bahwa para Tergugat telah mengikatkan diri dengan Penggugat untuk melakukan perjanjian Hutang Piutang dan dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 96598283/5872/10/22 tanggal 14 Oktober 2022, sehingga Tergugat secara hukum tunduk dan patuh pada isi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati dan telah ditandatangani oleh para pihak, sehingga petitum point 2 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum point 3** “Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 96598283/5872/10/22 tanggal 14 Oktober 2022” Hakim mempertimbangkan: pada dasarnya penyerahan agunan (Bukti P-3) berupa Asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No.00253, Desa Bentarsari, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes atas nama Kusnati dengan luas 186 m² berdasarkan Surat Ukur No.



5/Bentarsari/2003 tanggal 04/11/2003, adalah untuk menjamin pelunasan utang debitor, dalam arti kreditor sangat berkepentingan untuk mengambil pelunasan hutang tersebut demi untuk memperkecil atau mengurangi kerugian bahkan mencegah kerugian dalam menyalurkan kredit; dan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi keamanan kreditor.

Menimbang, bahwa selama tenggang waktu pengembalian/ pembayaran sebagaimana yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 96598283/5872/10/22 tanggal 14 Oktober 2022 (Bukti Surat P-1, P-2, P-3) tersebut ternyata Para Tergugat masih berkewajiban untuk mengembalikan sisa pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 169.276.600,- (Seratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut

Tunggakan Pokok Rp 151.532.996,-

Bunga Berjalan Rp 17.743.604,-

Bahwa, hal ini didukung bukti Surat P-1, P-2, P-3, P-8 dan P-9, serta bukti surat berupa Tanda Terima Hutang. didukung dengan bukti surat P-5, P-6, dan P-7 (bukti surat berupa Surat Peringatan I sampai dengan Surat Peringatan III)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan macam-macam wanprestasi dalam hukum perdata, maka Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi seperti yang tercantum dalam jenis wanprestasi point 2, yaitu melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, oleh karenanya pendapat Hakim Petitem point 4 dapat dikabulkan dan menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi), oleh karenanya Hakim berpendapat terhadap Petitem point-3 *a quo* patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitem point 4** "Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 169.276.600,- (Seratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah)", bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Brebes ternyata Para Tergugat belum melunasi Posisi hutang para Tertugat adalah Rp. 169.276.600,- (Seratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah), maka untuk hematnya oleh karena petitem keempat sebelumnya telah dikabulkan sehingga telah terbukti adanya sisa hutang Para Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat yang menjadi kewajiban Para Tergugat sehingga oleh karenanya terhadap **petitem**



keempat beralasan hukum sehingga patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitem point 5** Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00253, Desa Bentarsari, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes atas nama Kusnati dengan luas 186 m² berdasarkan Surat Ukur No. 5/Bentarsari/2003 tanggal 04/11/2003, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya”, Hakim berpendapat selama pemeriksaan perkara berlangsung, Hakim Tunggal berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat diajukan melalui gugatan sederhana sebagaimana perkara a quo karena untuk melakukan lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) memerlukan proses yang rumit dan melibatkan pihak lain yaitu KPKNL untuk dan patuh terhadap putusan ini, sementara dalam Perma Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pasal 1 ayat (1) pada pokoknya mensyaratkan bahwa gugatan sederhana diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana, oleh karenanya Hakim berpendapat **petitem point 5 ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan sebagian gugatannya/dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan, maka para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian Para Tergugat ada di pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor 96598283/5872/10/22 tanggal 14 Oktober 2022;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 96598283/5872/10/22 tanggal 14 Oktober 2022;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 169.276.600,- (Seratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh Rini Kartika, S.H. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 27/Pdt.G.S./2024/PN Bbs tanggal 19 Juni 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Imam Bashori, S.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Imam Bashori, S.H.

Rini Kartika, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Proses	:	Rp	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp	28.000,-
4. PNBP	:	Rp	30.000,-
5. Materai	:	Rp	10.000,-
6. Redaksi	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	208.000,-

(Dua ratus delapan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)